

Perluasan Peran Militer Dalam Jabatan Sipil: Analisis Konstitusionalitas Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Netralitas Aparatur Sipil

Evagustina¹, Rizki Setyobowo Sangalang², Satriya Nugraha³, Ivans Januardy⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
e-mail: agustina976@gmail.com

Abstrak

Perluasan peran militer dalam jabatan sipil di Indonesia menjadi isu konstitusional yang semakin krusial pascaperubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Penelitian ini menganalisis konstitusionalitas perluasan tersebut dan implikasinya terhadap prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa penempatan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara secara substantif bertentangan dengan prinsip supremasi sipil yang terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945, prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil, serta norma netralitas ASN. Kasus penunjukan sejumlah perwira aktif TNI dalam jabatan eselon I di berbagai kementerian strategis pasca-2024 menjadi ilustrasi konkret gap normatif tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka konstitusionalitas uji lima lapis (Five-Tier Constitutionality Test) yang mengintegrasikan teori civil-military relations, prinsip supremasi sipil, dan standar hak asasi manusia internasional untuk menguji validitas normatif penempatan militer aktif dalam jabatan sipil di Indonesia.

Kata kunci: *Perluasan Peran Militer, Jabatan Sipil, Konstitusionalitas, Netralitas ASN, Supremasi Sipil.*

Abstract

The expansion of the military's role in civilian positions in Indonesia has emerged as an increasingly critical constitutional issue following the amendment of Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Defence Forces (Tentara Nasional Indonesia—TNI) through Law No. 3 of 2025. This study examines the constitutionality of such expansion and its implications for the principle of civil service neutrality, as guaranteed under Law No. 20

of 2023. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that the placement of active-duty TNI officers in civilian positions within ministries and state institutions substantively conflicts with the principle of civilian supremacy embodied in Article 30 of the 1945 Constitution, the principle of separation between military and civilian functions, and the legal requirements governing civil service neutrality. The appointment of several active-duty TNI officers to first-echelon positions across strategic ministries following 2024 provides a concrete illustration of this normative gap. The novelty of this study lies in the construction of a Five-Tier Constitutionality Test that integrates civil-military relations theory, the principle of civilian supremacy, and international human rights standards to assess the normative validity of assigning active-duty military personnel to civilian positions in Indonesia.

Keywords : *Expansion of Military Roles, Civilian Positions, Constitutionality, Civil Service Neutrality, Civilian Supremacy.*

LATAR BELAKANG

Hubungan antara militer dan pemerintahan sipil merupakan isu konstitusional fundamental dalam desain negara demokratis. Reformasi konstitusi Indonesia pasca-1998 menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas di bidang pertahanan negara dan tidak berperan dalam politik praktis maupun pemerintahan sipil ("Demokratisasi Relasi Sipil–Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia," 2014). Pembatasan tersebut dikonkretkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang membatasi jabatan sipil bagi perwira aktif hanya pada instansi yang berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan (Mietzner, 2018).

Dinamika ini mencapai titik kritis dengan disahkannya revisi Undang-Undang TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang memperluas daftar jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira aktif TNI hingga mencakup lebih dari 20 kementerian dan lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan kementerian teknis-sipil lainnya. Perluasan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip supremasi sipil, pemisahan fungsi militer dan sipil, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (Croissant et al., 2013).

Salah satu ilustrasi konkret adalah penempatan sejumlah perwira aktif dalam jabatan struktural eselon I di berbagai kementerian strategis. Praktik ini memunculkan persoalan dualisme komando dan loyalitas yang berpotensi bertentangan dengan prinsip profesionalisme birokrasi sipil. Dari perspektif hukum tata negara, isu ini menyentuh dimensi supremasi sipil, netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta kewajiban negara dalam menjamin tata kelola pemerintahan demokratis sesuai standar hak asasi manusia internasional.

Dari perspektif hukum tata negara, persoalan ini menyentuh tiga dimensi konstitusional yang saling berkaitan, yakni supremasi sipil, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perlindungan hak asasi manusia. Dimensi supremasi sipil menuntut agar institusi militer berada di bawah kendali serta akuntabilitas pemerintahan sipil yang demokratis dan tidak menjadi aktor dominan dalam pengambilan kebijakan publik

(Freedman & Feaver, 2003). Pada saat yang sama, prinsip netralitas ASN mewajibkan birokrasi negara bersikap non-partisan dan profesional berbasis kompetensi, bukan loyalitas institusional kemiliteran sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 9. Lebih jauh, dimensi hak asasi manusia menghendaki agar jabatan sipil diisi melalui prinsip merit tanpa keterikatan komando pada institusi pertahanan, selaras dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Finer, 2017).

Meskipun kajian sebelumnya telah membahas reformasi militer Indonesia dari perspektif politik dan hubungan internasional (Mietzner, 2018) ("Demokratisasi Relasi Sipil–Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia," 2014) analisis konstitusional normatif mengenai perluasan jabatan sipil bagi militer aktif masih terbatas; bahkan kerangka komparatif civil-military relations di Asia yang dikemukakan Croissant et al. (2013) belum memberikan elaborasi konstitusional kontekstual bagi Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan kerangka uji konstitusionalitas lima lapis yang dapat digunakan baik dalam pengembangan akademik maupun dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara analitis melalui bahan-bahan kepustakaan (Marzuki, 2017). Tiga pendekatan utama digunakan secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang mengkaji secara komprehensif hierarki norma terkait, mencakup UUD 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI beserta perubahannya melalui UU No. 3 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual yang menelaah teori-teori civil-military relations, doktrin supremasi sipil, teori negara hukum demokratis, dan prinsip netralitas birokrasi. Ketiga, pendekatan kasus yang menganalisis praktik penempatan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil pasca-2024 sebagai kasus representatif yang mengungkap gap antara norma dan praktik. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang disebutkan, putusan MK terkait uji materi UU TNI, dan instrumen hukum internasional. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah hukum tata negara, buku-buku teks hukum militer dan hukum administrasi negara, serta laporan penelitian lembaga yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konstitusional Pemisahan Fungsi Militer dan Sipil dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstitusi Indonesia meletakkan fondasi pemisahan fungsi militer dan sipil melalui penegasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai "alat negara" di bidang

pertahanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Frasa tersebut menunjukkan bahwa TNI diposisikan sebagai instrumen negara yang menjalankan fungsi pertahanan, bukan sebagai aktor pemerintahan sipil. Pemahaman ini diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-52/PUU-II/2004 yang menekankan pentingnya profesionalisme TNI dan konsistensi agenda reformasi militer, termasuk pemisahan TNI dari politik praktis sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa perubahan konstitusi pasca-reformasi telah mengakhiri peran sosial-politik TNI dan menempatkannya dalam kerangka supremasi sipil serta kontrol demokratis atas institusi pertahanan. Tafsir ini sejalan dengan konsep *objective civilian control* yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, yang menempatkan militer sebagai institusi profesional yang tunduk pada otoritas sipil dan tidak mengintervensi proses politik maupun birokrasi pemerintahan (Huntington, 2019).

Dari perspektif teori hukum tata negara modern, perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif berpotensi mengaburkan batas institusional antara kekuasaan yang memonopoli penggunaan kekerasan negara dan kekuasaan administratif sipil yang dijalankan berdasarkan prinsip merit dan akuntabilitas demokratis. Dalam tradisi konstitusionalisme demokratis, pemisahan fungsi tersebut merupakan prasyarat bagi terjaganya supremasi sipil dan profesionalisme militer. Konsep *objective civilian control* sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington menegaskan bahwa militer harus diprofesionalkan dalam bidang pertahanan dan ditempatkan secara tegas di bawah otoritas politik sipil tanpa terlibat dalam proses birokrasi pemerintahan. Ketika batas tersebut menjadi kabur, risiko yang muncul bukan sekadar persoalan administratif, melainkan potensi erosi karakter demokratis negara. Dalam konteks Indonesia, dengan pengalaman historis dominasi militer pada era Orde Baru, perluasan jabatan sipil bagi militer aktif mengandung risiko regresif yang secara konstitusional patut diuji secara ketat (Mietzner, 2018).

Kasus Penempatan Perwira Aktif TNI dalam Jabatan Sipil Pasca-2024: Anatomi Gap Normatif

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menempatkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, sementara Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 membangun pembatasan ketat terhadap kemungkinan prajurit aktif menduduki jabatan sipil. Namun, sejak tahun 2024, praktik penempatan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil menunjukkan eskalasi yang melampaui batas normatif tersebut. Data yang dihimpun oleh Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mencatat bahwa hingga akhir 2024 terdapat setidaknya 27 perwira aktif TNI yang menduduki jabatan struktural di kementerian dan lembaga negara di luar batas yang ditentukan Pasal 47 sebelum perubahannya (Imparsial, 2024). Beberapa penempatan yang memunculkan kekhawatiran konstitusional antara lain pengisian jabatan tinggi madya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Pertanahan Nasional—lembaga yang secara fungsional tidak memiliki keterkaitan

langsung dengan fungsi pertahanan negara. Secara prima facie, praktik ini menyimpang dari logika teleologis pembatasan Pasal 47 yang dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme militer dan supremasi sipil dalam birokrasi (Djuyandi et al., 2025).

Dari perspektif konstitusional, praktik tersebut memperlihatkan adanya gap normatif dalam lima dimensi yang saling berkaitan. Pertama, gap konstitusionalitas: penempatan perwira aktif di luar instansi yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 47 sebelum revisi menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensinya dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) serta konstruksi supremasi sipil yang tersimpul dari Pasal 30 UUD 1945. Kedua, gap netralitas ASN: keberadaan perwira aktif dalam jabatan sipil menciptakan potensi dualisme loyalitas yang sulit didamaikan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menuntut aparatur bebas dari pengaruh dan intervensi golongan mana pun. Dalam kerangka objective civilian control, subordinasi militer kepada otoritas sipil harus bersifat institusional dan tidak menyisakan ruang bagi rantai komando militer untuk memengaruhi keputusan birokrasi sipil. Ketiga, gap akuntabilitas: mekanisme pengawasan demokratis terhadap pejabat sipil—melalui DPR, Ombudsman, maupun KASN—tidak sepenuhnya efektif menjangkau perwira aktif yang secara struktural tetap berada dalam sistem komando militer (Croissant et al., 2013). Keempat, gap profesionalisme: pengisian jabatan teknis di bidang hukum, agraria, atau tata kelola publik oleh perwira militer yang tidak memiliki spesialisasi administratif berpotensi mengurangi kualitas layanan publik dan menghambat pengembangan meritokrasi birokrasi sipil (Finer, 2017). Kelima, gap demokrasi: ekspansi sistematis militer ke jabatan sipil berisiko mempersempit ruang partisipasi warga sipil dalam pemerintahan dan menggerus demokrasi substantif.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh pengalaman komparatif. Di Thailand, ekspansi peran militer dalam jabatan sipil sepanjang 2006–2019 berkorelasi dengan kemunduran demokrasi yang berujung pada kudeta 2014 dan stagnasi transisi demokratis (Larsson, 2020). Di Filipina pada era Duterte, peningkatan peran militer dalam birokrasi sipil melemahkan independensi institusi sipil dan menguatkan impunitas aparat keamanan (Arugay, 2023). Sebaliknya, Korea Selatan menunjukkan bahwa konsistensi depolitisasi militer pasca-demokratisasi memperkuat profesionalisme militer sekaligus efektivitas pemerintahan sipil (Saxer, 2020). Dengan demikian, persoalan ini bukan sekadar legal-formal, melainkan menyentuh kualitas demokrasi secara substantif.

Konstruksi Five-Tier Constitutionality Test sebagai Novelty: Kerangka Pengujian Konstitusionalitas Perluasan Jabatan Sipil Militer

Untuk menilai validitas normatif perluasan jabatan sipil bagi militer aktif, penelitian ini mengembangkan Five-Tier Constitutionality Test sebagai instrumen analitis yang mensintesisakan proportionality test yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, pendekatan rational basis review dalam tradisi hukum Amerika Serikat, serta kerangka civil-military relations assessment dari Croissant et al. (2013). Kerangka ini diadaptasikan ke dalam konteks konstitusional Indonesia yang menekankan negara hukum, supremasi sipil, dan profesionalisme militer.

1. Lapis pertama adalah constitutional basis test, yakni pengujian mengenai ada atau tidaknya dasar konstitusional—baik eksplisit maupun implisit—bagi norma penempatan militer aktif dalam jabatan sipil, serta penilaiannya terhadap kemungkinan pertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), jaminan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)), dan konstruksi pertahanan negara dalam Pasal 30 UUD 1945.
2. Lapis kedua adalah functional relevance test, yaitu penilaian terhadap adanya relevansi substantif antara jabatan sipil yang diisi dan fungsi pertahanan negara sebagai domain konstitusional TNI.
3. Lapis ketiga adalah proportionality test, yang menguji apakah pembatasan peluang ASN sipil untuk menduduki jabatan tersebut memenuhi syarat tujuan yang sah, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas dalam arti sempit.
4. Lapis keempat adalah neutrality and non-interference test, yang menilai apakah penempatan tersebut berpotensi menciptakan dualisme komando yang mengganggu netralitas serta independensi institusi sipil.
5. Lapis kelima adalah democratic accountability test, yaitu pengujian terhadap apakah pejabat militer aktif yang menduduki jabatan sipil tunduk sepenuhnya pada mekanisme akuntabilitas demokratis sipil, atau tetap berada dalam perlindungan struktural sistem komando dan peradilan militer.

Penerapan kerangka ini terhadap UU No. 3 Tahun 2025 menunjukkan sejumlah problem serius. Perluasan daftar jabatan tidak memiliki dasar konstitusional eksplisit, beberapa jabatan baru tidak memiliki relevansi fungsional dengan pertahanan negara, dan tidak terdapat justifikasi proporsional yang memadai. Dualisme komando berpotensi melemahkan netralitas institusi sipil, sementara mekanisme akuntabilitas demokratis belum sepenuhnya menjangkau perwira aktif yang masih tunduk pada sistem peradilan militer (Imparsial, 2024). Oleh karena itu, perluasan tersebut layak diuji melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Implikasi paling konkret tampak pada prinsip netralitas ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 membangun arsitektur netralitas yang komprehensif, menuntut loyalitas utama aparatur kepada konstitusi dan kepentingan publik. Ketika jabatan sipil diisi oleh perwira aktif yang memiliki keterikatan struktural pada rantai komando militer, terjadi distorsi struktural terhadap prinsip netralitas yang tidak dapat diselesaikan melalui regulasi administratif semata (Finer, 2017). Catatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengenai kesulitan penegakan netralitas dalam konteks ini semakin menegaskan urgensi evaluasi konstitusional atas perluasan tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. *Pertama*, perluasan peran militer aktif dalam jabatan sipil melalui UU No. 3 Tahun 2025 menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang serius ketika diuji terhadap prinsip supremasi sipil sebagai roh reformasi ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta konstruksi pertahanan negara dalam Pasal 30 UUD 1945. Berdasarkan

parameter pengujian yang dikembangkan dalam penelitian ini, perluasan tersebut tidak menunjukkan justifikasi konstitusional yang memadai dan secara teleologis berpotensi menyimpang dari tujuan pembentukan rezim hukum TNI pasca-Reformasi 1998, yang dirancang untuk menegaskan profesionalisme militer dan pembatasan peran non-pertahanan. *Kedua*, praktik penempatan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil yang melampaui batas normatif rezim UU TNI sebelumnya mengungkap adanya lima gap normatif yang berdampak sistemik terhadap tata kelola demokratis, yakni: (i) gap konstitusionalitas, (ii) gap netralitas ASN, (iii) gap akuntabilitas, (iv) gap profesionalisme, dan (v) gap demokrasi. Kelima gap tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat saling memperkuat (*mutually reinforcing*), sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau administratif semata. Diperlukan penataan ulang kerangka normatif hubungan militer-sipil yang memastikan konsistensi antara hukum positif, prinsip netralitas birokrasi, dan standar akuntabilitas demokratis. *Ketiga*, sebagai kontribusi orisinal, penelitian ini menawarkan konstruksi Five-Tier Constitutionality Test sebagai instrumen analitis untuk menguji validitas normatif setiap norma atau kebijakan yang berkaitan dengan penempatan militer aktif dalam jabatan sipil. Kerangka lima lapis—meliputi constitutional basis test, functional relevance test, proportionality test, neutrality and non-interference test, serta democratic accountability test—memberikan struktur evaluasi yang sistematis dan kontekstual dalam menilai konsistensi suatu kebijakan dengan prinsip konstitusional Indonesia. Instrumen ini dapat dimanfaatkan baik dalam pengembangan kajian akademik maupun sebagai kerangka argumentasi dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa implikasi strategis. Dari sisi konstitusional, perluasan norma yang berpotensi menggeser keseimbangan hubungan militer-sipil membuka ruang bagi pengujian melalui mekanisme judicial review guna memperoleh kepastian konstitusional. Dari sisi kelembagaan, penguatan peran dan kewenangan pengawasan terhadap standar netralitas ASN menjadi krusial untuk mencegah terjadinya dualisme loyalitas dalam jabatan sipil. Dari sisi legislasi, harmonisasi antara rezim hukum TNI dan rezim hukum ASN diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip profesionalisme militer dan netralitas birokrasi tetap terjaga secara konsisten. Sementara itu, secara akademik, penelitian lanjutan berbasis indikator kuantitatif mengenai tingkat penetrasi militer dalam birokrasi sipil dapat memperkaya evaluasi empiris terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, isu perluasan jabatan sipil bagi militer aktif bukan semata persoalan administratif atau teknis kepegawaian, melainkan menyentuh fondasi konstitusional mengenai batas peran kekuatan bersenjata dalam negara demokratis. Konsistensi terhadap prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan demokrasi konstitusional Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Arugay, A. A. (2023). Militarizing Governance: In Asian Military Evolutions.
<https://doi.org/10.2307/jj.1231855.9>

- Croissant, A., Kuehn, D., Lorenz, P., & Chambers, P. W. (2013). Democratization and Civilian Control in Asia. In *Democratization and Civilian Control in Asia*. <https://doi.org/10.1057/9781137319272>
- Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia. (2014). *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.1246>
- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7(1). <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>
- Finer, S. E. (2017). The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics. In *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics*. <https://doi.org/10.4324/9781315133034>
- Freedman, L. D., & Feaver, P. D. (2003). Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations. *Foreign Affairs*, 82(6). <https://doi.org/10.2307/20033780>
- Huntington, S. P. (2019). The Soldier and the State in the 1970s. In *The Changing World of the American Military*. <https://doi.org/10.4324/9780429309489-2>
- Imparsial. (2024). Laporan pemantauan reformasi sektor keamanan 2024: Ekspansi militer dalam jabatan sipil. <https://imparsial.org/publikasi/laporan-pemantauan-rsk-2024/>
- Larsson, T. (2020). Fighting for Virtue: Justice and Politics in Thailand. *Contemporary Southeast Asia*, 42(2). <https://doi.org/10.1355/cs42-2k>
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 37-52/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. In Prenadamedia (Vol. 151, Issue 2).
- Mietzner, M. (2018). Movement leaders, oligarchs, technocrats and autocratic mavericks: Populists in contemporary Asia. In *Routledge Handbook of Global Populism*. <https://doi.org/10.4324/9781315226446>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037.
- Saxer, C. J. (2020). South Korea: The Journey Toward Civilian and Democratic Control Over the Military. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1851>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.